



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/05 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Candana RT 001 RW 005 Desa Cintaasih Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 35 Undang-Undang RI nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas Map Pengajuan Kredit dengan Nomor Kontrak 3610301922000052 tanggal 28 Maret 2022 atas nama WAWAN SETIAWAN, alamat Blok Candana RT.002 RW.005 Kelurahan Cintaasih Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;

- 1 (satu) buah BPKB yang diperuntukkan bagi 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT, tahun 2022, warna putih Mutiara, Nopol : E-1540-WI, Noka : 4A91-KAP2607, Nosin : MK2NCLTATNJ002804, atas nama BPKB NURHAYATI, alamat Blok Candana RT. 002 RW. 005 Desa Cintaasih Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;

- 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W11.00474023.AH.05.01 Tahun 2022, tanggal 08 April 2022;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon melalui saksi Robertus Yuli Wibowo anak dari Sarwoko;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA, pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Blok Candana RT 002 RW 005 Desa Cintaasih Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian". Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 bertempat di Blok Candana RT 002 RW 005 Desa Cintaasih Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA melakukan akad perjanjian kredit (pembiayaan multiguna) terhadap pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT, tahun 2022, warna putih mutiara, nopol E 1540 WI, noka 4A91-KAP2607, nosin MK2NCLTATNJ002804 melalui PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00474023.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 08-04-2022 jam 00.03.24, yang mana pada saat pemberkasan pengajuan kredit tersebut terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA menggunakan Kartu Keluarga (KK) dan KTP yang berisi data yang tidak sesuai dengan data yang terdaftar pada sistem Sistem Informasi Kependudukan (SIK) Disdukcapil Kabupaten Majalengka. Adapun Kartu Keluarga (KK) dan KTP

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuat oleh terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA dengan bantuan temannya yakni Sdr. DODI (Alm.) penduduk Desa Bagjasari Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka;

- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2022 bertempat di halaman Kantor Kepala Desa Sukamantri Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis, terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut kepada Sdr. RIZKI alias RIKI (DPO) penduduk Desa Gekbrong Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur dengan nilai gadai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon selaku penerima Fidusia;

- Bahwa sekira bulan Mei 2022 pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon menerbitkan SP-1 terkait adanya tunggakan pembayaran angsuran terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA dan menyampaikan SP-1 tersebut kepada terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA melalui keluarganya. Lalu 1 (satu) minggu kemudian pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon kembali menerbitkan SP-2 perihal tunggakan pembayaran angsuran terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA yang belum juga dibayarkan, dan SP-2 tersebut disampaikan kepada terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA melalui keluarganya. Dan 1 (satu) minggu kemudian karena tunggakan pembayaran angsuran tersebut belum juga dibayarkan, maka pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon menerbitkan SP-3 dan disampaikan kepada tersangka WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA. Namun setelah disampaikan SP-1, SP-2 maupun SP-3 tersebut terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA tidak ada itikad baik dan selalu menghindar serta susah dihubungi. Lalu pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Majalengka untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa pihak Kepolisian Resor Majalengka melakukan tindak lanjut dan didapatkan fakta-fakta berdasarkan hasil pengecekan kependudukan pada sistem SIAK yang dilakukan oleh saksi AJI SUKMA FAUZI Bin DEDI AHUDIN (PNS pada Disdukcapil Kabupaten Majalengka / Staff Pengelola

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAK (Sistem Informasi Kependudukan)) didapat keterangan bahwa, data NIK : 3210232511930002 atas nama WAWAN SETIAWAN, NIK : 3210234208950002 atas nama NURHAYATI dan Kartu Keluarga No. : 3210232604210008 atas nama Kepala Keluarga WAWAN SETIAWAN tersebut yaitu "Data tidak ditemukan", atau dengan kata lain data NIK tersebut tidak terdaftar. Serta berdasarkan keterangan dari terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut digadaikan kepada Sdr. RIZKI alias RIKI (DPO) penduduk Desa Gekbrong Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur dengan nilai gadai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon selaku penerima Fidusia lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA, PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon mengalami kerugian kurang lebih sebesar ± Rp. 306.808.473,- (tiga ratus enam juta delapan ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA, pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Blok Candana RT 002 RW 005 Desa Cintaasih Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia". Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 bertempat di Blok Candana RT 002 RW 005 Desa Cintaasih Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA melakukan akad perjanjian kredit (pembiayaan multiguna) terhadap pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT, tahun 2022, warna putih mutiara, nopol E 1540 WI, noka 4A91-KAP2607, nosin MK2NCLTATNJ002804 melalui PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00474023.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 08-04-2022 jam 00.03.24, yang mana pada saat pemberkasan pengajuan kredit tersebut terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA menggunakan Kartu Keluarga (KK) dan KTP yang berisi data yang tidak sesuai dengan data yang terdaftar pada sitem Sistem Informasi Kependudukan (SIK) Disdukcapil Kabupaten Majalengka. Adapun Kartu Keluarga (KK) dan KTP tersebut dibuat oleh terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA dengan bantuan temannya yakni Sdr. DODI (Alm.) penduduk Desa Bagjasari Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka;
- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2022 bertempat di halaman Kantor Kepala Desa Sukamantri Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis, terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut kepada Sdr. RIZKI alias RIKI (DPO) penduduk Desa Gekbrong Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur dengan nilai gadai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon selaku penerima Fidusia;
- Bahwa sekira bulan Mei 2022 pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon menerbitkan SP-1 terkait adanya tunggakan pembayaran angsuran terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA dan menyampaikan SP-1 tersebut kepada terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA melalui keluarganya. Lalu 1 (satu) minggu kemudian pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon kembali menerbitkan SP-2 perihal tunggakan pembayaran angsuran terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA yang belum juga dibayarkan, dan SP-2 tersebut disampaikan

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA melalui keluarganya. Dan 1 (satu) minggu kemudian karena tunggakan pembayaran angsuran tersebut belum juga dibayarkan, maka pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon menerbitkan SP-3 dan disampaikan kepada tersangka WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA. Namun setelah disampaikan SP-1, SP-2 maupun SP-3 tersebut terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA tidak ada itikad baik dan selalu menghindari serta susah dihubungi. Lalu pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Majalengka untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa pihak Kepolisian Resor Majalengka melakukan tindak lanjut dan didapatkan fakta-fakta berdasarkan hasil pengecekan kependudukan pada sistem SIAK yang dilakukan oleh saksi AJI SUKMA FAUZI Bin DEDI AHUDIN (PNS pada Disdukcapil Kabupaten Majalengka / Staff Pengelola SIAK (Sistem Informasi Kependudukan)) didapat keterangan bahwa, data NIK : 3210232511930002 atas nama WAWAN SETIAWAN, NIK : 3210234208950002 atas nama NURHAYATI dan Kartu Keluarga No. : 3210232604210008 atas nama Kepala Keluarga WAWAN SETIAWAN tersebut yaitu "Data tidak ditemukan", atau dengan kata lain data NIK tersebut tidak terdaftar. Serta berdasarkan keterangan dari terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut digadaikan kepada Sdr. RIZKI alias RIKI (DPO) penduduk Desa Gekbrong Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur dengan nilai gadai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon selaku penerima Fidusia lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA, PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon mengalami kerugian kurang lebih sebesar ± Rp. 306.808.473,- (tiga ratus enam juta delapan ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang RI nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA, pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Blok Candana RT 002 RW 005 Desa Cintaasih Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan". Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 bertempat di Blok Candana RT 002 RW 005 Desa Cintaasih Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA melakukan akad perjanjian kredit (pembiayaan multiguna) terhadap pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT, tahun 2022, warna putih mutiara, nopol E 1540 WI, noka 4A91-KAP2607, nosin MK2NCLTATNJ002804 melalui PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00474023.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 08-04-2022 jam 00.03.24, yang mana pada saat pemberkasan pengajuan kredit tersebut terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA menggunakan Kartu Keluarga (KK) dan KTP yang berisi data yang tidak sesuai dengan data yang terdaftar pada sistem Sistem Informasi Kependudukan (SIK) Disdukcapil Kabupaten Majalengka. Adapun Kartu Keluarga (KK) dan KTP tersebut dibuat oleh terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA dengan bantuan temannya yakni Sdr. DODI (Alm.) penduduk Desa Bagjasari Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka;

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2022 bertempat di halaman Kantor Kepala Desa Sukamantri Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis, terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut kepada Sdr. RIZKI alias RIKI (DPO) penduduk Desa Gekbrong Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur dengan nilai gadai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon selaku penerima Fidusia;
- Bahwa sekira bulan Mei 2022 pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon menerbitkan SP-1 terkait adanya tunggakan pembayaran angsuran terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA dan menyampaikan SP-1 tersebut kepada terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA melalui keluarganya. Lalu 1 (satu) minggu kemudian pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon kembali menerbitkan SP-2 perihal tunggakan pembayaran angsuran terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA yang belum juga dibayarkan, dan SP-2 tersebut disampaikan kepada terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA melalui keluarganya. Dan 1 (satu) minggu kemudian karena tunggakan pembayaran angsuran tersebut belum juga dibayarkan, maka pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon menerbitkan SP-3 dan disampaikan kepada tersangka WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA. Namun setelah disampaikan SP-1, SP-2 maupun SP-3 tersebut terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA tidak ada itikad baik dan selalu menghindar serta susah dihubungi. Lalu pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Majalengka untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa pihak Kepolisian Resor Majalengka melakukan tindak lanjut dan didapatkan fakta-fakta berdasarkan hasil pengecekan kependudukan pada sistem SIAK yang dilakukan oleh saksi AJI SUKMA FAUZI Bin DEDI AHUDIN (PNS pada Disdukcapil Kabupaten Majalengka / Staff Pengelola SIAK (Sistem Informasi Kependudukan)) didapat keterangan bahwa, data NIK : 3210232511930002 atas nama WAWAN SETIAWAN, NIK : 3210234208950002 atas nama NURHAYATI dan Kartu Keluarga No. :

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3210232604210008 atas nama Kepala Keluarga WAWAN SETIAWAN tersebut yaitu "Data tidak ditemukan", atau dengan kata lain data NIK tersebut tidak terdaftar. Serta berdasarkan keterangan dari terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut digadaikan kepada Sdr. RIZKI alias RIKI (DPO) penduduk Desa Gekbrong Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur dengan nilai gadai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon selaku penerima Fidusia lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA, PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon mengalami kerugian kurang lebih sebesar ± Rp. 306.808.473,- (tiga ratus enam juta delapan ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA, pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Blok Candana RT 002 RW 005 Desa Cintaasih Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 bertempat di Blok Candana RT 002 RW 005 Desa Cintaasih Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA melakukan akad perjanjian kredit (pembiayaan

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

multiguna) terhadap pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT, tahun 2022, warna putih mutiara, nopol E 1540 WI, noka 4A91-KAP2607, nosin MK2NCLTATNJ002804 melalui PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00474023.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 08-04-2022 jam 00.03.24, yang mana pada saat pemberkasan pengajuan kredit tersebut terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA menggunakan Kartu Keluarga (KK) dan KTP yang berisi data yang tidak sesuai dengan data yang terdaftar pada sitem Sistem Informasi Kependudukan (SIK) Disdukcapil Kabupaten Majalengka. Adapun Kartu Keluarga (KK) dan KTP tersebut dibuat oleh terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA dengan bantuan temannya yakni Sdr. DODI (Alm.) penduduk Desa Bagjasari Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka;

- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2022 bertempat di halaman Kantor Kepala Desa Sukamantri Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis, terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut kepada Sdr. RIZKI alias RIKI (DPO) penduduk Desa Gekbrong Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur dengan nilai gadai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon selaku penerima Fidusia;

- Bahwa sekira bulan Mei 2022 pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon menerbitkan SP-1 terkait adanya tunggakan pembayaran angsuran terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA dan menyampaikan SP-1 tersebut kepada terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA melalui keluarganya. Lalu 1 (satu) minggu kemudian pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon kembali menerbitkan SP-2 perihal tunggakan pembayaran angsuran terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA yang belum juga dibayarkan, dan SP-2 tersebut disampaikan kepada terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA melalui keluarganya. Dan 1 (satu) minggu kemudian karena tunggakan pembayaran angsuran tersebut belum juga dibayarkan, maka pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon menerbitkan SP-3 dan disampaikan kepada tersangka WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACU LASMAYA. Namun setelah disampaikan SP-1, SP-2 maupun SP-3 tersebut terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA tidak ada itikad baik dan selalu menghindar serta susah dihubungi. Lalu pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Majalengka untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa pihak Kepolisian Resor Majalengka melakukan tindak lanjut dan didapatkan fakta-fakta berdasarkan hasil pengecekan kependudukan pada sistem SIAK yang dilakukan oleh saksi AJI SUKMA FAUZI Bin DEDI AHUDIN (PNS pada Disdukcapil Kabupaten Majalengka / Staff Pengelola SIAK (Sistem Informasi Kependudukan)) didapat keterangan bahwa, data NIK : 3210232511930002 atas nama WAWAN SETIAWAN, NIK : 3210234208950002 atas nama NURHAYATI dan Kartu Keluarga No. : 3210232604210008 atas nama Kepala Keluarga WAWAN SETIAWAN tersebut yaitu "Data tidak ditemukan", atau dengan kata lain data NIK tersebut tidak terdaftar. Serta berdasarkan keterangan dari terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut digadaikan kepada Sdr. RIZKI alias RIKI (DPO) penduduk Desa Gekbrong Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur dengan nilai gadai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon selaku penerima Fidusia lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN Bin ACU LASMAYA, PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon mengalami kerugian kurang lebih sebesar ± Rp. 306.808.473,- (tiga ratus enam juta delapan ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ROBERTUS YULI WIBOWO Anak dari SARWOKO, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada unit yang hilang berupa sebuah kendaraan roda 4 (empat) Mobil XPander;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 di rumah milik Sdr. WAWAN SETIAWAN tepatnya di Blok Candana RT 002/005 Desa Cintaasih Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini yaitu sebagai Karyawan Swasta pada PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon;
- Bahwa jabatan saksi pada kantor PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon yaitu sebagai Branch Manager. Saksi bekerja pada kantor tersebut dan menjabat sebagai Branch Manager (BM) adalah sejak bulan 1 Desember 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Branch Manager (BM) yaitu :
 - a. Monitoring dan kontroling tim Marketing, tim collection, tim admin, audit cabang, kredit analisis;
 - b. Memastikan operasional cabang berjalan dengan baik dan lancar;
- Bahwa yang melakukan dugaan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi jaminan Fidusia tersebut yakni Sdr. WAWAN SETIAWAN penduduk Blok Candana RT 002/005 Desa Cintaasih Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;
- Bahwa korban dari kejadian tersebut yaitu PT BRI Multifinance Indonesia Cabang Cirebon;
- Bahwa yang menjadi jaminan dari perjanjian tersebut berupa 1 (satu) buah BPKB yang diperuntukkan bagi 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT, tahun 2022, warna putih mutiara, nopol E 1540 WI, noka 4A91-KAP2607, nosin MK2NCLTATNJ002804;
- Bahwa kendaraan yang menjadi jaminan fidusia tersebut yakni 1 (Satu) unit kendaraan bermotor merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CVT, tahun 2022, warna putih mutiara, nopol E 1540 WI, noka 4A91-KAP2607, nosin MK2NCLTATNJ002804;

- Bahwa SOP pengajuan kredit pada PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon yaitu :

- Menerima pengajuan kredit dari sales dealer yang diberikan kepada CMO (Marketing);
- CMO melakukan BI Checking;
- Apabila hasil BI Checking lolos, CMO melakukan survei ke rumah calon debitur (melakukan cek lingkungan disekitar rumah calon debitur, meminta kelengkapan berkas syarat kredit dari calon debitur, melakukan foto rumah, foto usaha, foto csion debitur dan foto selfie CMO);
- Setelah dilakukan survei dan dianggap layak, lalu CMO menaikkan aplikasi kredit ke CA (kredit analis);
- Lalu aplikasi kredit oleh CA dinaikan kepada pemutus;
- Setelah pemutus memberikan approvel, diterbitkanlah PO (persetujuan order) yang diberikan olh CMO ke PIC Dealer;
- Dealer melakukan pengiriman unit;
- Lalu pihak dealer memberikan tagihan kepada leasing;
- Kemudian pihak leasing (BRI Multifinance) melakukan pencairan ke Dealer dengan nominal sesuai dengan PO dan tagihan;

- Bahwa objek fidusia tersebut didaftarkan/dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia yaitu Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00474023.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 08-04-2022, dengan pemberi fidusia atas nama NURHAYATI dan penerima fidusia atas nama PT BRI MULTIFINANCE INDONESIA, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 1661, tanggal 07 April 2022;

- Bahwa kendaraan xspender tersebut atas nama istri dari Terdakwa Wawan Setiawan Muhamad Khan Bin Acu Lasmaya yakni Sdri. NURHAYATI;

- Bahwa perjanjian kredit atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT, tahun 2022, warna putih mutiara, nopol E 1540 WI, noka 4A91-KAP2607, nosin MK2NCLTATNJ002804 tersebut adalah atas nama WAWAN SETIAWAN;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Wawan Setiawan Muhamad Khan Bin Acu Lasmaya melakukan pengajuan kredit pada bulan Februari 2022 dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran secar Angsuran Nomor 3610301922000052 dibuat dan ditandatangani pada tanggal 28 Maret 2022;
- Bahwa Fasilitas Pembiayaan Multiguna untuk Pembelian Kendaraan kepada Debitur yakni Debitur membayar uang muka (DP) sejumlah kurang lebih Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) dengan Jangka Waktu 72 Bulan yang dibayar pada tanggal 28 setiap bulan, nilai penjaminan sejumlah Rp327.270.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan jumlah angsuran Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui terjadinya dugaan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi jaminan Fidusia tersebut, yaitu :
 - a. Sdr. TUBAGUS SUKMA JAYA, pekerjaan Karyawan Swasta (Koordinator Collection pada PT BRI Multifinace Indonesia cabang Cirebon);
 - b. Sdr. RIYAN HERMAWAN, pekerjaan Karyawan Swasta (Collection Consumer PT BRI Multifinace Indonesia cabang Cirebon);
- Bahwa Terdakwa Wawan Setiawan Muhamad Khan Bin Acu Lasmaya baru melaksanakan 1 (satu) kali pembayaran angsuran/kredit;
- Bahwa Terdakwa Wawan Setiawan Muhamad Khan Bin Acu Lasmaya tidak melaksanakan kewajibannya/tidak melakukan pembayaran angsuran kepada pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon sejak bulan April 2022;
- Bahwa tindakan yang sudah dilakukan oleh PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon terhadap Terdakwa sejak Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya/tidak melakukan pembayaran angsuran kepada pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon yakni :
 - a. Melakukan penagihan langsung ke rumah/tempat tinggal Terdakwa;
 - b. Staff Collection telah memberikan surat pemberitahuan tentang peringatan untuk menyelesaikan kewajiban angsuran/kredit perbulan (SP1, SP2 dan SP 3);

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan somasi dengan Terdakwa terkait dengan permasalahan yang terjadi, namun tidak didapatkan solusi;
- d. Melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Majalengka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa mengalihkan/memindahtangankan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Xpander Ultimate CVT saat ini;
- Bahwa Kerugian PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon yaitu sebesar ± Rp306.808.473,00 (tiga ratus enam juta delapan ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa Saksi telah dilakukan survey terlebih dahulu terhadap pengajuan kredit Terdakwa;
- Bahwa pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon sudah melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut yakni tim sudah ke rumah Deibtur akan tetapi 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tidak ada dan tidak terlihat serta Terdakwa tidak ada di rumah tersebut dan sudah ditelepon tetapi tidak aktif;
- Bahwa pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon pada saat ke rumah Terdakwa bertemu dengan istri Terdakwa, akan tetapi berdasarkan informasi dari istri Terdakwa bahwa tidak pernah dilibatkan terkait tunggakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut dan berdasarkan informasi dari Istri Terdakwa bahwa Terdakwa sedang tidak ada di rumah ;
- Bahwa Pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon melakukan Laporan kepada pihak Kepolisian terkait perkara tersebut yakni bulan September 2023;
- Bahwa BPKB dan STNK dari 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut yakni atas nama NURHAYATI beralamat Blok Candana RT002 RW005 Ds.Cintaasih Kec.Cingambul Kab.Majalengka;
- Bahwa pemberi fidusia pada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00474023.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 08-04-2022 tersebut atas nama NURHAYATI dan penerima fidusia atas nama PT BRI

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULTIFINANCE INDONESIA, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 1661, tanggal 07 April 2022;

- Bahwa nama Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran Kendaraan Bermotor Nomor : 3610301922000052 tersebut yakni WAWAN SETIAWAN beralamat Blok Candana RT002 RW005 Ds.Cintaasih Kec.Cingambul Kab.Majalengka;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. RIYAN HERMAWAN Bin H.BASARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada unit yang hilang berupa sebuah kendaraan roda 4 (empat) Mobil XPander;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 di rumah milik Terdakwa tepatnya di Blok Candana RT 002/005 Desa Cintaasih Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini yaitu sebagai Karyawan Swasta pada PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon;
- Bahwa jabatan saksi pada kantor PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon yaitu sebagai Collection Consumer. Saksi bekerja pada kantor tersebut dan menjabat sebagai Collection Consumer adalah sejak bulan 14 September 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang melakukan dugaan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi jaminan Fidusia tersebut yakni Terdakwa penduduk Blok Candana RT 002/005 Desa Cintaasih Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;
- Bahwa korban dari kejadian tersebut yaitu PT BRI Multifinance Indonesia Cabang Cirebon;
- Bahwa yang menjadi jaminan dari perjanjian tersebut berupa 1 (satu) buah BPKB yang diperuntukkan bagi 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT, tahun 2022,

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih mutiara, nopol E 1540 WI, noka 4A91-KAP2607, nosin MK2NCLTATNJ002804;

- Bahwa kendaraan yang menjadi jaminan fidusia tersebut yakni 1 (Satu) unit kendaraan bermotor merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT, tahun 2022, warna putih mutiara, nopol E 1540 WI, noka 4A91-KAP2607, nosin MK2NCLTATNJ002804;

- Bahwa SOP pengajuan kredit pada PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon yaitu :

- Menerima pengajuan kredit dari sales dealer yang diberikan kepada CMO (Marketing);
- CMO melakukan BI Checking;
- Apabila hasil BI Checking lolos, CMO melakukan survei ke rumah calon debitur (melakukan cek lingkungan disekitar rumah calon debitur, meminta kelengkapan berkas syarat kredit dari calon debitur, melakukan foto rumah, foto usaha, foto cslon debitur dan foto selfie CMO);
- Setelah dilakukan survei dan dianggap layak, lalu CMO menaikkan aplikasi kredit ke CA (kredit analis);
- Lalu aplikasi kredit oleh CA dinaikan kepada pemutus;
- Setelah pemutus memberikan approvel, diterbitkanlah PO (persetujuan order) yang diberikan olh CMO ke PIC Dealer;
- Dealer melakukan pengiriman unit;
- Lalu pihak dealer memberikan tagihan kepada leasing;
- Kemudian pihak leasing (BRI Multifinance) melakukan pencairan ke Dealer dengan nominal sesuai dengan PO dan tagihan;
- Bahwa Objek fidusia tersebut didaftarkan/dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia yaitu Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00474023.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 08-04-2022, dengan pemberi fidusia atas nama NURHAYATI dan penerima fidusia atas nama PT BRI MULTIFINANCE INDONESIA, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 1661, tanggal 07 April 2022;
- Bahwa nama istri dari Terdakwa yakni Sdri. NURHAYATI;
- Bahwa Perjanjian kredit atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT, tahun 2022, warna putih mutiara, nopol E 1540 WI, noka 4A91-KAP2607, nosin

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK2NCLTATNJ002804 tersebut adalah atas nama WAWAN SETIAWAN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengajukan kredit/pembiayaan multiguna kepada pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon. Namun sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa melakukan pengajuan kredit melalui Marketing yakni Sdri. YUTI SURYATI;

- Bahwa berdasarkan data yang ada terkait Fasilitas Pembiayaan Multiguna untuk Pembelian Kendaraan kepada Debitur yakni Debitur membayar uang muka (DP) sejumlah kurang lebih Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) dengan Jangka Waktu 72 Bulan yang dibayar pada tanggal 28 setiap bulan, nilai penjaminan sejumlah Rp327.270.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan jumlah angsuran Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa Terdakwa baru melaksanakan 1 (satu) kali pembayaran angsuran/kredit;

- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya/tidak melakukan pembayaran angsuran kepada pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon sejak bulan April 2022;

- Bahwa tindakan yang sudah dilakukan oleh Saksi selaku Karyawan PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon sebagai Collection Consumer terhadap Terdakwa sejak Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya/tidak melakukan pembayaran angsuran kepada pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon yakni saksi pernah melakukan kunjungan bersama dengan tim audit yakni Sdr. GALANG (ICU/Audit) dengan maksud untuk melakukan pengecekan terkait penyebab tidak dibayarnya (tunggalan) angsuran oleh Terdakwa serta menanyakan terkait keberadaan unit yang diduga telah dipindahtangankan kepada pihak lain, namun pada saat itu saya tidak mendapat jawaban yang jelas karena saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan hanya bertemu dengan istrinya yakni Sdri. NURHAYATI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa mengalihkan/memindahtangankan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Xpander Ultimate CVT saat ini;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon yaitu sebesar ± Rp306.808.473,00 (tiga ratus enam juta delapan ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa telah dilakukan survey terlebih dahulu terhadap pengajuan kredit atas nama Terdakwa;
- Bahwa pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon sudah melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut yakni tim sudah ke rumah Deibtur akan tetapi 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tidak ada dan tidak terlihat serta Terdakwa tidak ada di rumah tersebut dan sudah ditelepon tetapi tidak aktif;
- Bahwa Pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon pada saat ke rumah Terdakwa bertemu dengan istri Terdakwa, akan tetapi berdasarkan informasi dari istri Terdakwa bahwa tidak pernah dilibatkan terkait tunggakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut dan berdasarkan informasi dari Istri Terdakwa bahwa Terdakwa sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa Pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon melakukan Laporan kepada pihak Kepolisian terkait perkara tersebut yakni bulan September 2023;
- Bahwa BPKB dan STNK dari 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut yakni atas nama NURHAYATI beralamat Blok Candana RT002 RW005 Ds.Cintaasih Kec.Cingambul Kab.Majalengka;
- Bahwa Pemberi fidusia pada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00474023.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 08-04-2022 tersebut atas nama NURHAYATI dan penerima fidusia atas nama PT BRI MULTIFINANCE INDONESIA, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 1661, tanggal 07 April 2022;
- Bahwa nama Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran Kendaraan Bermotor Nomor : 3610301922000052 tersebut yakni WAWAN SETIAWAN beralamat Blok Candana RT002 RW005 Ds.Cintaasih Kec.Cingambul Kab.Majalengka;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan November 2022 sekira 13.00 WIB saksi melakukan kunjungan kepada konsumen atas nama Sdr. WAWAN SETIAWAN, disana saksi hanya bertemu dengan Sdri.

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl



NURHAYATI dan Sdr. WAWAN (Terdakwa) tidak berada di rumah dengan alasan sedang bekerja. Pada saat itu saksi melakukan konfirmasi kepada Sdri. NURHAYATI perihal tunggakan angsuran kredit yang sudah tidak dibayar lebih dari 6 (enam) bulan, namun Sdri. NURHAYATI menyampaikan bahwa dirinya harus berbicara dahulu dengan suaminya, dan pada saat dihubungi melalui telepon nomor Terdakwa tidak aktif. Lalu saksi menanyakan terkait keberadaan unit, saat itu Sdri. NURHAYATI berkata bahwa sepengetahuannya unit mobil tersebut berada di bos dari suaminya. Sehingga selanjutnya saksi menitip pesan kepada Sdri. NURHAYATI agar Terdakwa menghubungi saksi untuk konfirmasi terkait tunggakan pembayaran angsuran tersebut. Setelah itu pun saksi kembali ke Kantor;

- Bahwa saksi tidak melihat adanya 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT pada saat kunjungan konsumen tersebut, dan berdasarkan informasi dari karyawan lain yang melakukan kunjungan atau penagihan ke rumah Terdakwa mereka tidak pernah melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT ada terparkir di rumah Terdakwa tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. YUTI SURYATI FAJRIYATI Binti H TATANG SAPUTRA SABIT,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada unit yang hilang berupa sebuah kendaraan roda 4 (empat) Mobil XPander;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 di rumah milik Terdakwa tepatnya di Blok Candana RT 002/005 Desa Cintaasih Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi kenal dengan Terdakwa adalah pada saat saya melakukan kunjungan dalam rangka penagihan tunggakan angsuran kredit kepada PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan yang lainnya;

- Bahwa Pekerjaan saksi saat ini yaitu sebagai Karyawan Swasta pada PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon;

- Bahwa Jabatan saksi pada kantor PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon yaitu sebagai Relationship Manager. Saksi bekerja pada kantor tersebut dan menjabat sebagai Relationship Manager sejak bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2023;

- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Relationship Manager yaitu :

- Melakukan pemasaran;
- Melakukan survey terhadap calon debitur yang akan mengajukan kredit pembiayaan;
- Menjalin hubungan baik dengan Bank BRI, Nasabah kelolaan yang sedang menjalani kredit, dealer, showroom;
- Maintenance akun kelolaan kredit (Melakukan pengelolaan dan pengontrolan kredit debitur serta membantu melakukan penagihan kepada debitur yang telat melakukan pembayaran kredit untuk angsuran 6 bulan pertama);

- Bahwa yang melakukan dugaan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi jaminan Fidusia tersebut yakni Terdakwa penduduk Blok Candana RT 002/005 Desa Cintaasih Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;

- Bahwa korban dari kejadian tersebut yaitu PT BRI Multifinance Indonesia Cabang Cirebon;

- Bahwa yang menjadi jaminan dari perjanjian tersebut berupa 1 (satu) buah BPKB yang diperuntukkan bagi 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT, tahun 2022, warna putih mutiara, nopol E 1540 WI, noka 4A91-KAP2607, nosin MK2NCLTATNJ002804;

- Bahwa Kendaraan yang menjadi jaminan fidusia tersebut yakni 1 (Satu) unit kendaraan bermotor merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT, tahun 2022, warna putih mutiara, nopol E 1540 WI, noka 4A91-KAP2607, nosin MK2NCLTATNJ002804;

- Bahwa SOP pengajuan kredit pada PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon yaitu :

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima pengajuan kredit dari sales dealer yang diberikan kepada CMO (Marketing)
 - CMO melakukan BI Checking.
 - Apabila hasil BI Checking lolos, CMO melakukan survei ke rumah calon debitur (melakukan cek lingkungan disekitar rumah calon debitur, meminta kelengkapan berkas syarat kredit dari calon debitur, melakukan foto rumah, foto usaha, foto cslon debitur dan foto selfie CMO).
 - Setelah dilakukan survei dan dianggap layak, lalu CMO menaikkan aplikasi kredit ke CA (kredit analis).
 - Lalu aplikasi kredit oleh CA dinaikan kepada pemutus.
 - Setelah pemutus memberikan approval, diterbitkanlah PO (persetujuan order) yang diberikan olh CMO ke PIC Dealer.
 - Dealer melakukan pengiriman unit.
 - Lalu pihak dealer memberikan tagihan kepada leasing.
 - Kemudian pihak leasing (BRI Multifinance) melakukan pencairan ke Dealer dengan nominal sesuai dengan PO dan tagihan.
- Bahwa Objek fidusia tersebut didaftarkan/dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia yaitu Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00474023.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 08-04-2022, dengan pemberi fidusia atas nama NURHAYATI dan penerima fidusia atas nama PT BRI MULTIFINANCE INDONESIA, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 1661, tanggal 07 April 2022;
- Bahwa nama istri dari Terdakwa yakni Sdri. NURHAYATI;
- Bahwa Perjanjian kredit atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT, tahun 2022, warna putih mutiara, nopol E 1540 WI, noka 4A91-KAP2607, nosin MK2NCLTATNJ002804 tersebut adalah atas nama WAWAN SETIAWAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan pengajuan kredit;
- Bahwa Fasilitas Pembiayaan Multiguna untuk Pembelian Kendaraan kepada Debitur yakni Debitur membayar uang muka (DP) sejumlah kurang lebih Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) dengan Jangka Waktu 72 Bulan yang dibayar pada tanggal 28 setiap bulan, nilai penjaminan sejumlah Rp327.270.000,00 (tiga ratus dua

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan jumlah angsuran Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa Terdakwa baru melaksanakan 1 (satu) kali pembayaran angsuran/kredit;
- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya/tidak melakukan pembayaran angsuran kepada pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon sejak bulan April 2022;
- Bahwa tindakan yang sudah dilakukan oleh PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon terhadap Terdakwa sejak Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya/tidak melakukan pembayaran angsuran kepada pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon yakni :
 - Telah dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali penagihan langsung ke rumah/tempat tinggal Terdakwa;
 - Telah memberikan surat pemberitahuan tentang peringatan untuk menyelesaikan kewajiban angsuran/kredit perbulan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Telah melakukan mediasi dengan Terdakwa maupun Sdri. NURHAYATI (istri dari Sdr. WAWAN SETIAWAN) terkait dengan permasalahan yang terjadi, namun tidak didapatkan solusi;
 - Melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Majalengka;
- Bahwa Persyaratan yang diberikan oleh Sdr. WAWAN SETIAWAN untuk melakukan pengajuan kredit kepada PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon yaitu :
 - Fotokopi KTP suami istri;
 - Fotokopi Kartu keluarga;
 - Fotokopi NPWP;
 - Fotokopi rekening listrik;
 - Fotokopi rekening tabungan;
 - Fotokopi rekap penghasilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa mengalihkan/memindahtangankan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Xpander Ultimate CVT saat ini;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon yaitu sebesar \pm Rp306.808.473,00 (tiga ratus enam juta delapan ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa telah dilakukan survey terlebih dahulu terhadap pengajuan kredit Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tidak ada dan tidak terlihat di rumah Terdakwa ketika Saksi melakukan Penagihan kedua, dimana Pada Penagihan Pertama Saksi sendiri yang melakukan penagihan ke rumah Terdakwa, pada Penagihan Kedua Saksi melakukan penagihan bersama dengan bagian Collection, dan pada Penagihan Ketiga Saksi melakukan penagihan bersama dengan Pimpinan Saksi;
- Bahwa Pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon bertemu dengan Terdakwa pada saat Penagihan ketiga dan berdasarkan informasi dari Terdakwa bahwa unit tersebut masih ada, Terdakwa menjelaskan bahwa usahanya sedang mengalami penurunan;
- Bahwa Saksi yang melakukan Survey kepada Terdakwa pada saat Terdakwa akan melakukan pinjaman kredit ke Pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon;
- Bahwa Saksi melihat unit kendaraan bermotor Mitsubishi Xpander Ultimate CVT ketika melakukan Penagihan kesatu, kedua dan ketiga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut;
- Bahwa BPKB dan STNK dari 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut yakni atas nama NURHAYATI beralamat Blok Candana RT002 RW005 Ds.Cintaasih Kec.Cingambul Kab.Majalengka;
- Bahwa pemberi fidusia pada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00474023.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 08-04-2022 tersebut atas nama NURHAYATI dan penerima fidusia atas nama PT BRI MULTIFINANCE INDONESIA, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 1661, tanggal 07 April 2022;
- Bahwa nama Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor Nomor : 3610301922000052 tersebut yakni WAWAN SETIAWAN beralamat Blok Candana RT002 RW005 Ds.Cintaasih Kec.Cingambul Kab.Majalengka;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. SANI PRATIWI Binti ERI SAPTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada unit yang hilang berupa sebuah kendaraan roda 4 (empat) Mobil XPander;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 di rumah milik Terdakwa tepatnya di Blok Candana RT 002/005 Desa Cintaasih Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang melakukan dugaan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi jaminan Fidusia tersebut yakni Terdakwa penduduk Blok Candana RT 002/005 Desa Cintaasih Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini yaitu sebagai Karyawan Swasta pada PT Surya Putra Sarana Cirebon/Dealer Mobil Mitsubishi SPS Tuparev;
- Bahwa jabatan saksi pada kantor PT Surya Putra Sarana Cirebon/Dealer Mobil Mitsubishi SPS Tuparev yaitu sebagai Sales. Saksi bekerja pada kantor tersebut dan menjabat sebagai Sales adalah sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sehubungan Terdakwa merupakan salah satu konsumen saksi pada tahun 2022. Namun antara saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT, tahun 2022, warna putih mutiara, nopol E 1540 WI, noka 4A91-KAP2607, nosin MK2NCLTATNJ002804 di PT Surya Putra Sarana Cirebon/Dealer Mobil Mitsubishi SPS Tuparev;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT tersebut adalah dengan cara Kredit melalui Jasa Pembiayaan PT BRI Multifinance Cirebon (Ruko CSB);
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada awalnya Terdakwa yang pertama kali menghubungi Saksi melalui whatsapp, menanyakan terkait kendaraan bermotor roda empat merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT, lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa tetapi untuk waktunya Saksi tidak ingat pada saat itu Terdakwa meminta kepada saksi untuk datang ke rumah Terdakwa, kemudian saksi melakukan visit ke rumah Terdakwa tersebut dan untuk proses pemesanan/pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT tersebut memperlihatkan KTP miliknya dan milik istrinya yakni Sdri. NURHAYATI yang kemudian di Foto oleh saksi untuk dilakukan pengecekan BI Checking;
- Bahwa perjanjian pembayaran kredit kendaraan bermotor roda empat merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT melalui PT BRI Multifinance Cirebon karena pada saat itu tenor yang sesuai dengan kondisi konsumen dengan yakni dengan PT BRI Multifinance Cirebon;
- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit dengan lama tenor kreditnya yaitu sebanyak 72 (tujuh puluh dua) kali angsuran atau selama 72 (tujuh puluh dua) bulan;
- Bahwa kewajiban pembayaran angsuran setiap bulannya yang harus Terdakwa laksanakan kepada pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon yaitu sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang muka yang sudah dibayarkan oleh debitur sejumlah kurang lebih Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa baru melaksanakan 1 (satu) kali pembayaran angsuran/kredit, dimana angsuran tersebut sudah termasuk dalam pembayaran Uang Muka/DP;
- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya/tidak melakukan pembayaran angsuran kepada pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon sejak bulan April 2022;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Saksi setelah saksi diberitahu oleh Sdri. YUTI SURYATI (Karyawan PT BRI Multifinance

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia cabang Cirebon) bahwa Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya/tidak melakukan pembayaran angsuran kepada pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon yaitu saksi mendatangi rumah Terdakwa di Blok Candana RT 002/005 Desa Cintaasih Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka untuk melakukan konfirmasi dan membantu PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon melakukan penagihan kepada Terdakwa. Namun pada saat itu Terdakwa beralasan belum melakukan pembayaran angsuran tersebut adalah karena masih menunggu pencairan dari nota kasbon di luar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa mengalihkan/memindahtangankan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Xpander Ultimate CVT saat ini;

- Bahwa Kerugian PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon yaitu sebesar ± Rp306.808.473,00 (tiga ratus enam juta delapan ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);

- Bahwa terakhir saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT, tahun 2022, warna putih, nopol E 1540 WI, noka 4A91-KAP2607, nosin MK2NCLTATNJ002804 tersebut adalah ketika kendaraan tersebut diambil oleh Sdr. WAWAN. Setelah itu saksi tidak pernah melihatnya lagi;

- Bahwa pada saat Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan konfirmasi dan membantu PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon melakukan penagihan kepada Terdakwa, Saksi tidak melihat unit kendaraan Mitsubishi Xpander Ultimate CVT berada disekitar rumah Terdakwa;

- Bahwa BPKB dan STNK dari 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut yakni atas nama NURHAYATI beralamat Blok Candana RT002 RW005 Ds.Cintaasih Kec.Cingambul Kab.Majalengka;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. AJI SUKMA FAUZI Bin DEDI AHUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena setelah ada unit yang hilang berupa sebuah kendaraan roda 4 (empat) Mobil XPander setelah Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 di rumah milik Terdakwa tepatnya di Blok Candana RT 002/005 Desa Cintaasih Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tanggal 01 Maret 2019;
- Bahwa Jabatan Saksi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Majalengka tersebut yaitu sebagai Staff Pengelola SIAK (Sistem Informasi Kependudukan);
- Bahwa Tugas pokok Saksi sebagai Staff Pengelola SIAK (Sistem Informasi Kependudukan) yaitu :
 - Mengelola sistem SIAK supaya berjalan dengan baik dan dapat diakses;
 - Mengelola data base Kependudukan;
 - Membuat laporan Kependudukan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan kependudukan pada sistem SIAK, data NIK : 3210232511930002, NIK : 3210234208950002 dan Kartu Keluarga No. : 3210232604210008 tersebut yaitu "Data tidak ditemukan", atau dengan kata lain data NIK tersebut tidak terdaftar;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan kependudukan pada sistem SIAK, data kependudukan atas nama WAWAN SETIAWAN dan atas nama NURHAYATI tersebut didapat hasil yaitu :
 - Nama : WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN S.IP., Nomor KK : 3210231904210002, NIK : 3210020501920041, Tempat/Tanggal Lahir : Majalengka/05 Januari 1992, Jenis Kelamin : Laki-laki.

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : NURHAYATI, Nomor KK : 3210231904210002, NIK : 3210236207940001, Tempat/Tanggal Lahir : Majalengka/22 Juli 1994, Jenis Kelamin : Perempuan;

- Bahwa data kependudukan atas nama WAWAN SETIAWAN MUHAMAD KHAN S.IP. dan atas nama NURHAYATI tersebut berstatus keluarga yaitu suami-istri, berdasarkan Draft KK Nomor : 3210231904210002 yang ada pada system SIAK;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terkait adanya KTP dengan NIK : 3210232511930002 atas nama WAWAN SETIAWAN, NIK : 3210234208950002 atas nama NURHAYATI dan Kartu Keluarga No. : 3210232604210008 atas nama Kepala Keluarga WAWAN SETIAWAN tersebut Saksi berpendapat bahwa KTP dan KK tersebut bukan yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil Kabupaten Majalengka dan patut diduga adalah palsu karena tidak terdaftar pada sistem SIAK;

- Bahwa tidak ada berupa surat keterangan dari Kantor Disdukcapil yang menerangkan bahwa data Nik dan Nomor KK tidak terdaftar pada system SIAK, akan tetapi apabila ada permintaan surat keterangan tersebut maka dari Kantor Disdukcapil bisa mengeluarkan surat tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ERDIAN, S.H. Bin EMI ROTO dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa ahli memiliki keahlian pada bidang Jaminan Fidusia, bahwa sejak tahun 2013 Saksi ditugaskan pada Sub Bidang yang menangani terkait Fidusia;

- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa berdasarkan Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 1 angka 2 bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa berdasarkan Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 1 angka 5 bahwa Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa berdasarkan Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 1 angka 6 bahwa Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia;

- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan pada database fidusia pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W11.00474023.AH.05.01 TAHUN 2022, tanggal 08 April 2022 terdaftar pada database fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan tanggal transaksi 07 April 2022 21:45:17;

- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa menurut Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, syarat-syarat untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia yaitu :

- identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
- tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- nilai penjaminan; dan
- nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;

- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa jika debitur juga merupakan pemilik objek jaminan fidusia maka debitur berkedudukan sebagai debitur dalam perjanjian pokok dan berkedudukan sebagai pemberi fidusia dalam perjanjian jaminan fidusia, namun dalam hal ini dimungkinkan antara pemberi fidusia dengan debitur berbeda orang, dalam hal ini pemberi fidusia adalah pihak ketiga, apabila pihak ketiga tersebut merupakan pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal tersebut sesuai dengan definisi pemberi fidusia dalam Pasal 1

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merek/tipe : Mitsubishi/Xpander, tahun 2022, warna Putih Mutiara, nopol E 1540 WI dengan cara kredit melalui kantor leasing PT BRI Multifinance Cabang Cirebon, kemudian Terdakwa menggadaikan Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut yaitu pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Mei tahun 2022 di halaman Kantor Kepala Desa Sukamantri Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Terdakwa membeli Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut adalah dari Dealer mobil MITSUBISHI Tuparev – Cirebon;
- Bahwa nama Sales pada saat Terdakwa membeli Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut yakni Sdri.Sani;
- Bahwa nama Kantor Jasa Pembiayaan pada saat Terdakwa membeli Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut dengan cara Kredit yakni kantor leasing PT BRI Multifinance Cabang Cirebon;
- Bahwa yang mengajukan Kredit terhadap Pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut yakni Terdakwa;
- Bahwa yang menandatangani Perjanjian Kredit terhadap Pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut yakni Terdakwa dan Istri Terdakwa yang bernama Sdri.Nurhyati;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Perjanjian Kredit terhadap Pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut yakni sekitar Bulan Februari 2022;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa STNK dan BPKB Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut yakni atas nama Istri Terdakwa yang bernama Nurhayati;
- Bahwa STNK dan BPKB Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut atas nama istri Terdakwa karena Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut akan diberikan kepada Istri Terdakwa;
- Bahwa nama Debitur terhadap Pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT secara kredit pada PT BRI Multifinance Cabang Cirebon adalah Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa mengetahui terhadap Pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT secara kredit pada PT BRI Multifinance Cabang Cirebon;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT diterima oleh Terdakwa yakni setelah Terdakwa menandatangani surat perjanjian kredit dimana setelah mobil tersebut Terdakwa pakai;
- Bahwa Harga Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut yakni Sekitar Rp320.000.000,00(tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Kewajiban pembayaran angsuran setiap bulannya yang harus Terdakwa laksanakan kepada pihak PT BRI Multifinance cabang Cirebon yaitu sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Jangka waktu Pembayaran terhadap Pembelian Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT secara Kredit tersebut yakni 72 (tujuh puluh dua) kali angsuran atau selama 72 (tujuh puluh dua) bulan;
- Bahwa uang muka yang telah Terdakwa setorkan terhadap Pembelian Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT secara Kredit tersebut adalah sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Jumlah angsuran setiap bulan yang harus Terdakwa setorkan kepada pihak PT BRI Multifinance cabang Cirebon terhadap Pembelian Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT secara Kredit tersebut yaitu sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak membayar angsuran kepada pihak PT BRI Multifinance cabang Cirebon terhadap Pembelian Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT secara Kredit tersebut yakni sebulan setelah Terdakwa menerima unit Mobil tersebut atau sejak bulan April 2022 atau angsuran ke 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa tidak membayar angsuran kepada pihak PT BRI Multifinance cabang Cirebon terhadap Pembelian Mobil Mitsubishi Xpander

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ultimate CVT secara Kredit tersebut karena Usaha Terdakwa bangkrut dan tidak jalan;

- Bahwa benar Terdakwa pernah didatangi oleh pihak PT BRI Multifinance cabang Cirebon maupun pihak Dealer Mitsubishi Tuparev Cirebon yaitu Sdri. YUTI dan 2 (dua) orang laki-laki dari pihak PT BRI Multifinance cabang Cirebon namun tidak diketahui namanya;
- Bahwa yang menemui pihak pihak PT BRI Multifinance cabang Cirebon maupun pihak Dealer Mitsubishi Tuparev Cirebon ketika datang ke rumah Terdakwa yakni Istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut yakni kepada Sdr.Rizki alias Riki, penduduk Desa Gekbrong Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur;
- Bahwa nilai gadai atas 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut adalah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut yakni di halaman Kantor Kepala Desa Sukamantri Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis akan tetapi untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa dan perkiraan bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa Uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut Terdakwa gunakan untuk makan dan membayar utang serta membaya pekerja di perusahaan;
- Bahwa perusahaan tersebut tidak mempunyai nama;
- Bahwa Pemilik Perusahaan tersebut yakni Ibu Terdakwa;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut adalah PT BRI Multifinance Cabang Cirebon;
- Bahwa benar Foto Terdakwa diatas tambang galian C ketika Terdakwa akan melakukan akad kredit dengan PT.BRI Multifinance Cabang Cirebon hanya untuk menyakinkan PT BRI Multifinance;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada PT.BRI Multifinance Cabang Cirebon ketika menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut;
- Bahwa istri Terdakwa belum pernah diajak ke lokasi tambang galian C tersebut;
- Bahwa istri Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa, tetapi awalnya istri Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana saat ini keberadaan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut karena unit tersebut sudah tidak ada dan keberadaan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut info terakhir berada di Cianjur;
- Bahwa BPKB dari 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut berada di PT.BRI Multifinance Cabang Cirebon dan BPKB dari 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut berada di Sdr.Rizki alias Riki;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. RIZKI alias RIKI penduduk Desa Gekbrong Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur tersebut adalah sekitar 3 (tiga) minggu sebelum proses transaksi gadai 1 (satu) unit mobil merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT dengan nilai gadai sebesar serah terima uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Dan biasanya Terdakwa kenal dengan Sdr. RIZKI alias RIKI yaitu karena dikenalkan oleh teman Terdakwa yakni Sdr. KIKI penduduk Kabupaten Cianjur yang Terdakwa kenal pada saat Terdakwa bekerja bareng dengannya di kantor Koperasi di Jakarta
- Bahwa Terdakwa belum begitu lama kenal Rizki alias Riki;
- Bahwa yang datang terlebih dahulu sebelum proses menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut yakni Sdr.Rizki alias Riki;
- Bahwa pihak PT.BRI Multifinance Cabang Cirebon tidak melakukan Survey ke Perusahaan sebelum proses akad kredit tersebut, hanya Terdakwa mengirim bukti foto dan rekap penghasilan jual beli batu alam;
- Bahwa transaksi gadai 1 (satu) unit mobil merk/tipe Mitsubishi/Xpander antara Terdakwa dengan dengan Sdr. RIZKI alias RIKI tersebut tidak dibuatkan surat perjanjian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr.Rizki atau Riki pada saat ini dan Terdakwa sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Sdr. RIZKI alias RIKI;
- Bahwa Penyerahan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari Sdr. RIZKI alias RIKI kepada tersangka tersebut dilakukan secara tunai/cash sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan secara transfer sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak ada bukti penyerahan uang senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)dari Sdr.Rizki alias Riki berupa kwitansi;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuatkan Kartu Keluarga dan KTP dengan nomor NIK yang palsu adalah Sdr. DODI penduduk Desa Bagjasari Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saat ini Sdr.Dodi sudah meninggal;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membuat Kartu Keluarga dan KTP dengan nomor NIK yang palsu yaitu dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan pengajuan kredit sertasupaya ancar pada saat proses pengecekan / BI Checking sehubungan data kependudukan milik tersangka yang asli pernah black list (kredit macet) pada saat tersangka melakukan kredit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rumah Rizki alias Riki;
- Bahwa Terdakwa pada saat membeli 1 (satu) unit mobil merk/tipe Mitsubishi/Xpander tidak memakai KTP dengan Nomor NIK yang sesuai dengan data kependudukan yang terdaftar pada sitem Sistem Informasi Kependudukan (SIK) Disdukcapil Kabupaten Majalengka tersebut karena KTP dengan Nomor NIK yang sesuai dengan data kependudukan yang terdaftar pada sitem Sistem Informasi Kependudukan (SIK) Disdukcapil Kabupaten Majalengka sudah dipakai oleh Terdakwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor NMax dengan pembayaran secara Kredit pada PT.Summit Oto Finance;
- Bahwa domisili pada KTP Asli tidak sama dengan Domisili pada KTP Palsu;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan 2 (dua) kali yakni membeli sepeda motor NMax secara kredit dan membeli mobil Xpander Ultimate secara kredit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas Map Pengajuan Kredit dengan Nomor Kontrak 3610301922000052 tanggal 28 Maret 2022 atas nama WAWAN SETIAWAN, alamat Blok Candana RT.002 RW.005 Kelurahan Cintaasih Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;
- 1 (satu) buah BPKB yang diperuntukkan bagi 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT, tahun 2022, warna putih Mutiara, Nopol : E-1540-WI, Noka : 4A91-KAP2607.

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : MK2NCLTATNJ002804, atas nama BPKB NURHAYATI, alamat Blok Candana RT. 002 RW. 005 Desa Cintaasih Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;

- 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W11.00474023.AH.05.01 Tahun 2022, tanggal 08 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merek/tipe : Mitsubishi/Xpander, tahun 2022, warna Putih Mutiara, nopol E 1540 WI dengan cara kredit melalui kantor leasing PT BRI Multifinance Cabang Cirebon, kemudian Terdakwa menggadaikan Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut yaitu pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Mei tahun 2022 di halaman Kantor Kepala Desa Sukamantri Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Terdakwa membeli Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut adalah dari Dealer mobil MITSUBISHI Tuparev – Cirebon;
- Bahwa nama Sales pada saat Terdakwa membeli Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut yakni Sdri.Sani;
- Bahwa yang mengajukan Kredit terhadap Pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut yakni Terdakwa;
- Bahwa yang menandatangani Perjanjian Kredit terhadap Pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut yakni Terdakwa dan Istri Terdakwa yang bernama Sdri.Nurhyati;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Perjanjian Kredit terhadap Pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut yakni sekitar Bulan Februari 2022;
- Bahwa STNK dan BPKB Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut yakni atas nama Istri Terdakwa yang bernama Nurhayati;
- Bahwa STNK dan BPKB Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut atas nama istri Terdakwa karena Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut akan diberikan kepada Istri Terdakwa;
- Bahwa nama Debitur terhadap Pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT secara kredit pada PT BRI Multifinance Cabang Cirebon adalah Terdakwa;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT diterima oleh Terdakwa yakni setelah Terdakwa menandatangani surat perjanjian kredit dimana setelah mobil tersebut Terdakwa pakai;
- Bahwa Harga Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut yakni Sekitar Rp320.000.000,00(tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Kewajiban pembayaran angsuran setiap bulannya yang harus Terdakwa laksanakan kepada pihak PT BRI Multifinance cabang Cirebon yaitu sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Jangka waktu Pembayaran terhadap Pembelian Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT secara Kredit tersebut yakni 72 (tujuh puluh dua) kali angsuran atau selama 72 (tujuh puluh dua) bulan;
- Bahwa uang muka yang telah Terdakwa setorkan terhadap Pembelian Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT secara Kredit tersebut adalah sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Jumlah angsuran setiap bulan yang harus Terdakwa setorkan kepada pihak PT BRI Multifinance cabang Cirebon terhadap Pembelian Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT secara Kredit tersebut yaitu sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak membayar angsuran kepada pihak PT BRI Multifinance cabang Cirebon terhadap Pembelian Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT secara Kredit tersebut yakni sebulan setelah Terdakwa menerima unit Mobil tersebut atau sejak bulan April 2022 atau angsuran ke 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut yakni kepada Sdr.Rizki alias Riki, penduduk Desa Gekbrong Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur;
- Bahwa nilai gadai atas 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut adalah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut Terdakwa gunakan untuk makan dan membayar utang serta membaya pekerja di perusahaan;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut adalah PT BRI Multifinance Cabang Cirebon;
- Bahwa benar Foto Terdakwa diatas tambang galian C ketika Terdakwa akan melakukan akad kredit dengan PT.BRI Multifinance Cabang Cirebon hanya untuk menyakinkan PT BRI Multifinance;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada PT.BRI Multifinance Cabang Cirebon ketika menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut;
- Bahwa BPKB dari 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut berada di PT.BRI Multifinance Cabang Cirebon dan BPKB dari 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut berada di Sdr.Rizki alias Riki;
- Bahwa pihak PT.BRI Multifinance Cabang Cirebon tidak melakukan Survey ke Perusahaan sebelum proses akad kredit tersebut, hanya Terdakwa mengirim bukti foto dan rekap penghasilan jual beli batu alam;
- Bahwa Penyerahan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari Sdr. RIZKI alias RIKI kepada tersangka tersebut dilakukan secara tunai/cash sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan secara transfer sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa yang membuat Kartu Keluarga dan KTP dengan nomor NIK yang palsu adalah Sdr. DODI penduduk Desa Bagjasari Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat Kartu Keluarga dan KTP dengan nomor NIK yang palsu yaitu dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan pengajuan kredit sertasupaya ancar pada saat proses pengecekan/BI Checking sehubungan data kependudukan milik tersangka yang asli pernah black list (kredit macet) pada saat tersangka melakukan kredit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa pada saat membeli 1 (satu) unit mobil merk/tipe Mitsubishi/Xpander tidak memakai KTP dengan Nomor NIK yang sesuai dengan data kependudukan yang terdaftar pada sitem Sistem Informasi Kependudukan (SIK) Disdukcapil Kabupaten Majalengka tersebut karena KTP dengan Nomor NIK yang sesuai dengan data kependudukan yang terdaftar pada sitem Sistem Informasi Kependudukan (SIK) Disdukcapil Kabupaten Majalengka sudah dipakai oleh Terdakwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor NMax dengan pembayaran secara Kredit pada PT.Summit Oto Finance;
- Bahwa domisili pada KTP Asli tidak sama dengan Domisili pada KTP Palsu;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan 2 (dua) kali yakni membeli sepeda motor NMax secara kredit dan membeli mobil Xpander Ultimate secara kredit;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Aji Sukma Fauzi Bin Dedi Ahudin yang merupakan Staff Pengelola SIAK (Sistem Informasi Kependudukan) menerangkan bahwa terkait adanya KTP dengan NIK : 3210232511930002 atas nama WAWAN SETIAWAN, NIK : 3210234208950002 atas nama NURHAYATI dan Kartu Keluarga No. : 3210232604210008 atas nama Kepala Keluarga WAWAN SETIAWAN tersebut Saksi berpendapat bahwa KTP dan KK tersebut bukan yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil Kabupaten Majalengka dan patut diduga adalah palsu karena tidak terdaftar pada sistem SIAK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” sebagaimana Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” juga menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl



RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Majalengka adalah benar Terdakwa bernama **Wawan Setiawan Muhamad Khan Bin Acu Lasmaya** sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “**setiap orang**” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut *Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86* yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/*formelle*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia sebagaimana Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta persesuaian dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan di dapat fakta, bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2022, dimana hari dan tanggal Terdakwa lupa, bertempat di halaman Kantor Kepala Desa Sukamantri Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT kepada Sdr. RIZKI alias RIKI (DPO) dengan nilai gadai sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon selaku penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa yang melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merek/tipe : Mitsubishi/Xpander, tahun 2022, warna Putih Mutiara, nopol E 1540 WI dari Dealer mobil MITSUBISHI Tuparev-Cirebon dengan harga Rp320.000.000,00(tiga ratus dua puluh juta rupiah) secara kredit melalui kantor leasing PT BRI Multifinance Cabang Cirebon dan uang muka Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), melalui sales Mobil Mitsubishi yang bernama saksi Sani dengan nama Pemohon kredit (Debitur) Wawan Setiawan Muhamad Khan Bin Acu Lasmaya (Terdakwa) yang mana Perjanjian Kredit terhadap Pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan Istri Terdakwa yang bernama saksi Nurhyati pada bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa STNK dan BPKB Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut yakni atas nama Istri Terdakwa yang bernama Nurhayati karena Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut akan

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Istri Terdakwa dan istri Terdakwa mengetahui terhadap Pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT secara kredit pada PT BRI Multifinance Cabang Cirebon dengan kewajiban pembayaran angsuran setiap bulannya yang harus Terdakwa laksanakan kepada pihak PT BRI Multifinance cabang Cirebon yaitu sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu Pembayaran terhadap Pembelian Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT secara Kredit tersebut yakni 72 (tujuh puluh dua) kali angsuran atau selama 72 (tujuh puluh dua) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membayar angsuran kepada pihak PT BRI Multifinance cabang Cirebon terhadap Pembelian Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT secara Kredit tersebut yakni sebulan setelah Terdakwa menerima unit Mobil tersebut atau sejak bulan April 2022 atau angsuran ke 2 (dua) dan kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut yakni kepada Sdr.Rizki alias Riki, penduduk Desa Gekbrong Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Ultimate CVT tersebut Terdakwa gunakan untuk makan dan membayar utang serta membayar pekerja di perusahaan;

Menimbang, bahwa foto Terdakwa diatas tambang galian C ketika Terdakwa akan melakukan akad kredit dengan PT. BRI Multifinance Cabang Cirebon hanya untuk menyakinkan PT. BRI Multifinance karena pihak PT.BRI Multifinance Cabang Cirebon tidak melakukan Survey sebelum proses akad kredit tersebut, dan hanya meminta Terdakwa mengirimkan bukti foto dan rekap penghasilan jual beli batu alam;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat membeli 1 (satu) unit mobil merk/tipe Mitsubishi/Xpander sebagai salah satu persyaratan pengajuan kredit adalah KTP akan tetapi pada saat mengajukan persyaratan tersebut, Terdakwa tidak menggunakan KTP dengan Nomor NIK yang sesuai dengan data kependudukan yang terdaftar pada Sistem Informasi Kependudukan (SIK) Disdukcapil Kabupaten Majalengka dan didalam KTP tersebut juga mencantumkan domisili Terdakwa yang tidak sebenarnya, yang mana KTP tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan bantuan Sdr. Dodi dengan tujuan supaya lancar pada saat proses pengecekan/BI Checking terkait data kependudukan milik Terdakwa, hal tersebut dikarenakan KTP milik Terdakwa yang menggunakan NIK

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada SIAK sudah *diblack list* (kredit macet) pada saat Terdakwa melakukan kredit 1 (satu) unit Sepeda Motor NMax dengan pembayaran secara Kredit pada PT.Summit Oto Finance;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Aji Sukma Fauzi Bin Dedi Ahudin yang merupakan Staff Pengelola SIAK (Sistem Informasi Kependudukan) menerangkan bahwa terkait adanya KTP dengan NIK : 3210232511930002 atas nama WAWAN SETIAWAN, NIK : 3210234208950002 atas nama NURHAYATI dan Kartu Keluarga No. : 3210232604210008 atas nama Kepala Keluarga WAWAN SETIAWAN tersebut Saksi berpendapat bahwa KTP dan KK tersebut bukan yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil Kabupaten Majalengka dan patut diduga adalah palsu karena tidak terdaftar pada sistem SIAK;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat membeli 1 (satu) unit mobil merk/tipe Mitsubishi/Xpander tersebut Terdakwa sebagai Debitur untuk meyakinkan PT. BRI Multifinance Cabang Cirebon sebagai Penerima Fiducia pada saat akad kredit "Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Kendaraan Bermotor)" tersebut menggunakan foto Terdakwa diatas tambang galian C karena pihak PT.BRI Multifinance Cabang Cirebon tidak melakukan Survey sebelum proses akad kredit tersebut, dan hanya meminta Terdakwa mengirimkan bukti foto serta rekam penghasilan jual beli batu alam, kemudian Terdakwa juga membuat kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) dengan bantuan Sdr. Dodi, yang mana berdasarkan keterangan saksi Aji Sukma Fauzi Bin Dedi Ahudin yang merupakan Staff Pengelola SIAK (Sistem Informasi Kependudukan) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka menerangkan bahwa NIK dan keterangan domisili pada KTP serta KK atas nama Wawan Setiawan (Terdakwa) dan Nurhayati (istri dari Terdakwa) yang dibuat oleh Sdr. Dodi tersebut berbeda dari KTP dan KK yang terdaftar pada Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) Disdukcapil Kabupaten Majalengka atas nama Wawan Setiawan (Terdakwa) serta Nurhayati (istri dari Terdakwa), hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena KTP dan KK milik Terdakwa yang menggunakan NIK terdaftar pada SIAK sudah *diblack list* (kredit macet) pada saat Terdakwa melakukan kredit 1 (satu) unit Sepeda Motor NMax dengan pembayaran secara Kredit pada PT. Summit Oto Finance, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. BRI Multifinance Cabang

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl



Cirebon sebagai Penerima Fiducia pada saat akad kredit “Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Kendaraan Bermotor)” bersedia memberikan kredit pembayaran secara angsuran, dimana jika PT. BRI Multifinance Cabang Cirebon sebagai Penerima Fiducia mengetahui data-data yang diberikan oleh Terdakwa adalah tidak benar atau menyesatkan maka PT. BRI Multifinance Cabang Cirebon sebagai Penerima Fiducia tidak akan bersedia memberikan kredit Pembiayaan Multiguna kepada Terdakwa yang tentunya tidak akan melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas Map Pengajuan Kredit dengan Nomor Kontrak 3610301922000052 tanggal 28 Maret 2022 atas nama WAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN, alamat Blok Candana RT.002 RW.005 Kelurahan Cintaasih Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;

- 1 (satu) buah BPKB yang diperuntukkan bagi 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT, tahun 2022, warna putih Mutiara, Nopol : E-1540-WI, Noka : 4A91-KAP2607, Nosin : MK2NCLTATNJ002804, atas nama BPKB NURHAYATI, alamat Blok Candana RT. 002 RW. 005 Desa Cintaasih Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;

- 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W11.00474023.AH.05.01 Tahun 2022, tanggal 08 April 2022;

yang telah disita dari PT. BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon, maka dikembalikan kepada PT. BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon melalui saksi Robertus Yuli Wibowo anak dari Sarwoko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian PT. BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wawan Setiawan Muhamad Khan Bin Acu Lasmaya** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan melawan hukum memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas Map Pengajuan Kredit dengan Nomor Kontrak 3610301922000052 tanggal 28 Maret 2022 atas nama WAWAN SETIAWAN, alamat Blok Candana RT.002 RW.005 Kelurahan Cintaasih Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;
 - 1 (satu) buah BPKB yang diperuntukkan bagi 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk/tipe Mitsubishi/Xpander Ultimate CVT, tahun 2022, warna putih Mutiara, Nopol : E-1540-WI, Noka : 4A91-KAP2607, Nosin : MK2NCLTATNJ002804, atas nama BPKB NURHAYATI, alamat Blok Candana RT. 002 RW. 005 Desa Cintaasih Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka;
 - 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W11.00474023.AH.05.01 Tahun 2022, tanggal 08 April 2022;
- Dikembalikan kepada PT. BRI Multifinance Indonesia cabang Cirebon melalui saksi Robertus Yuli Wibowo anak dari Sarwoko;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh **DUANO AGHAKA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ALI ADRIAN, S.H.**, dan **RIDHO AKBAR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NADIYA NUR HABIBAH, S.Si., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh **FEBRI ERDIN SIMAMORA, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALI ADRIAN, S.H.

DUANO AGHAKA, S.H., M.H.

RIDHO AKBAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NADIYA NUR HABIBAH, S.Si., S.H., M.H.